

TESIS

**TANGGUNGJAWAB NOTARIS AKIBAT
PENYALAHGUNAAN KERAHASIAAN ISI AKTA OLEH
MANTAN KARYAWAN NOTARIS DI MEDIA SOSIAL**



PR HASAN YAFIIE

NIM : 12216023

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NAROTAMA

SURABAYA

2018

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING DAN KAPRODI	ii
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.4.1 Manfaat Teoritis	8
1.4.2 Manfaat Praktis	8
1.5 Orisinalitas	9
1.6 Tinjauan Pustaka.....	12

1.7 Metode Penelitian.....	20
1.8 Sistematika Penulisan.....	24

BAB II TANGGUNG GUGAT NOTARIS YANG LALAI DALAM MERAHSAIKAN AKTA AUTENTIK 25

2.1 Kewenangan, Kewajiban Dan Larangan Notaris.....	25
2.2 Batasan Tanggung Jawab Notaris Atas Penyimpanan Minuta.....	29
2.3 Kelalaian Dalam Menyimpan Akta Notaris.....	39
2.4 Tanggung Gugat Notaris Secara Perdata Atas Kelalaiannya Dalam Menyimpan Minuta	41
2.5 Tanggung Gugat Notaris Secara Administrasi Atas Kelalaiannya Dalam Menyimpan Minuta	45

BAB III AKIBAT HUKUM MANTAN KARYAWAN NOTARIS YANG MEMPUBLIKASIKAN AKTA NOTARIS DI MEDIA SOSIAL..... 51

3.1 Karyawan notaris.....	51
3.2 Mantan karyawan notaris	54
3.3 Hubungan notaris dan karyawan.....	55
3.4 Sifat akta notaris	56
3.5 Kerahasiaan data dan informasi	58
3.6 Media sosial.....	59
3.7 Akta notaris di media sosial.....	60
3.8 Perbuatan melawan hukum.....	63

3.9 Tanggung gugat mantan karyawan notaris terhadap kerahasiaan isi

akta di media sosial 77

BAB IV KESIMPULAN..... **80**

4.1 Kesimpulan..... 80

4.2 Saran..... 81


DAFTAR PUSTAKA



Lembar Persetujuan


TESIS INI TELAH DISETUJUI
PADA TANGGAL: 6 MARET 2018

Oleh
Dosen Pembimbing :


Dr. SJAIFURRACHMAN, S.H., M.H

Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Universitas Narotama


Dr. HABIB ADJIE, S.H., M.Hum.




LEMBAR PENGESAHAN

TESIS INI TELAH DIREVISI

Pada Tanggal

Oleh

Dosen Pembimbing :



Dr. SJAIFURRACHMAN, S.H., M.H

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan

PRO PATRIA



Dr. HABIB ADJIE, S.H., M.Hum



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Berdasarkan ini saya menyatakan bahwa tesis ini bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh Gelar Magister disuatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Acuan/Daftar Pustaka.

Apabila ditemukan sebaliknya, maka saya bersedia menerima akibat berupa sanksi akademis dan sanksi lain yang diberikan oleh pihak yang berwenang dan pihak Universitas, sesuai ketentuan-ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 8 Maret 2018

Yang membuat pernyataan,

PRO PATRIA

METERAI
TEMPEL
B23FAAEF845064223

6000
ENAM RIBU RUPIAH

Hasan Yafie

ABSTRAK

Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis isu hukum sebagai berikut: (1) Tanggung gugat notaris dari kelalaian yang dilakukan oleh mantan karyawan atas kerahasiaan isi akta yang dipublikasikan di media sosial; (2) Sanksi terhadap mantan karyawan Notaris yang telah membocorkan kerahasiaan isi akta di media sosial. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan sebagai berikut: (1) Secara singkat rahasia oleh orang lain atau lebih luas rahasia merupakan suatu yang disembunyikan dan hanya diketahui oleh satu orang oleh beberapa orang saja atau oleh kalangan tertentu. Rahasia adalah termasuk pengertian negatif yaitu suatu yang tidak diketahui oleh setiap orang tertentu. Kebanyakan rahasia mengenai kehormatan atau nama baik dari seseorang atau keluarganya. Tugas yang amat penting di pundak notaris adalah menjaga protokol notaris agar tidak mengalami hal hal yang membuat akta tersebut menjadi tidak lagi sebagai dokumen resmi negara. Begitu pentingnya protokol notaris tersebut sehingga apabila notaris tersebut memiliki kepentingan atau berhalangan seperti meninggal maka protokol notaris tersebut akan dilakukan penyerahan kepada pemerintah. (2) Penggunaan maupun penyalahgunaan teknologi informasi tidak hanya merupakan bentuk-bentuk utama aktivitas manusia dari generasi ke generasi tetapi teknologi juga merupakan sarana yang digunakan manusia di dalam menjalankan aktivitas aktivitasnya di bidang apapun. Hal ini berarti bahwa apabila aktivitas manusia selalu berkaitan dengan insiden dan penerapan hukum atau penerapan standar-standar tertentu untuk mengatur aktivitas-aktivitas tersebut, maka teknologi juga harus terbuka untuk mendapatkan perlakuan perlakuan hukum.

Penelitian ini merekomendasikan untuk melakukan perbaikan kepada: (i) Bahwa Kelalaian notaris dalam melakukan pemeliharaan atas protokol yang berada dalam penyimpanannya yang apabila menimbulkan kerugian kepada klien maupun pihak lain yang terkait, Notaris yang bersangkutan harus bertanggung gugat atas kerugian bunga dan biaya. (ii) Mantan karyawan notaris yang melakukan kesalahan dengan membocorkan isi akta di media sosial dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum, dalam hal ia bertindak tanpa memperhatikan norma-norma dan tindakannya itu menimbulkan kerugian bagi orang lain maka dapat dikatakan orang yang dihitung melakukan perbuatan melanggar hukum. Kepatutan ketelitian serta sikap hati-hati yang dimaksud di sini bertujuan agar sedapat mungkin notaris memberikan pemecahan atas permasalahan yang dihadapi klien dengan cara bertanggung gugat atas perbuatannya..

Kata kunci: Tanggung gugat, Notaris, Mantan Karyawan, Media Sosial, Sanksi.

ABSTRACT

This research is intended to analyze the legal issues as follows: (1) The notarial liability of negligence made by former employees on the confidentiality of the contents of a deed published in social media; (2) Sanctions against former Notary employees who have disclosed the confidentiality of the contents of the deed in social media. This research is a normative research using statute approach and conceptual approach.

Based on the results of this study found as follows: (1) In short the secret by others or more widely secret is a thing that is hidden and only known by one person by some people alone or by certain circles. The secret is to include a negative notion that is something unknown to any particular person. Most secrets about the honor or the good name of a person or his family. The most important task on the shoulders of the notary is to keep the notary protocol in order not to experience the things that make the deed no longer be the official document of the state. Once the importance of the notary protocol so that if the notary has an interest or absence such as death then the notary protocol will be submitted to the government. (2) The use or misuse of information technology is not only the main forms of human activity from generation to generation but technology is also a means used by humans in carrying out activities of activity in any field. This means that if human activities are always related to the incidents and application of laws or the application of certain standards to regulate such activities, then technology must also be open to treatment of the law.

This research recommends to make improvements to: (i) that the negligence of a notary in the maintenance of the protocol in its deposit which, if causing any harm to the client or other related parties, the Notary concerned shall be liable for losses of interest and expenses. (ii) A former notary who makes a mistake by leaking the contents of a deed in social media may be said to be unlawful, in the event that he acts without regard to the norms and actions that cause harm to others, it can be said that the person counted unlawfully . The accuracy of the precision and the cautious attitude referred to here is aimed to make it possible for the notary to provide solutions to the problems faced by the client by being accountable for his actions.

Keywords: Accountability, Notaries, Former Employees, Social Media, Sanctions.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka kesimpulan yang di rumuskan sebagai berikut:

1. Tanggungugat notaris terhadap akta yang dibuatnya secara perdata, administrasi atau kode etik notaris. Tanggungugat perdata baru terjadi apabila akta otentik yang dibuat notaris tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dan tatacara dan merugikan para pihak. Notaris bertanggungugat terhadap akta yang disimpannya, notaris wajib mengganti kerugian yang dialami oleh kliennya jika dalam menyimpan akta, notaris lalai sehingga akta tersebut tidak lagi dikatakan sebagai rahasia dimana dari bocornya akta tersebut menimbulkan kerugian bagi kliennya.
2. Sanksi yang didapat pada mantan karyawan notaris yang melakukan kesalahan terkait membocorkan rahasia isi akta di media sosial bertanggung jawab atas perbuatannya, yang dimana apabila hal tersebut menimbulkan kerugian maka mantan karyawan notaris berkewajiban untuk melakukan ganti rugi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- A.A. Andi Prajitno, *Apa Dan Siapa Notaris Di Indonesia*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2010.
- A. Kohar, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Alumni, , Bandung, 1983.
- Anke Dwi Saputro, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, Dan Masa Datang*, Pt Gramedia, Jakarta
- Chaerudin, *Filsafat Suatu Ikhtisar*, FH UNSUR, Cianjur, 1999.
- D.Schaffmeister, N. Keijer Dan E. P. H. Sutorius, *Hukum Pidana*, Konsorsium Ilmu Hukum Departemen P Dan K, Yogyakarta, 2004.
- Edi Yunara, *Korupsi Dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*, Zifatama Publisher, Sidoarjo, 2014.
- Habib Adjie, *Sanksi Perdata Dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Public*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- H.F.A. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Salim Hs Abdullah, *Perancang Kontrak Dan Mou*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normative*, Bayu Media, Publishing, Surabaya, 2010.
- Lili Rasjidi Dan IB Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993.
- Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012
- M. Arsyad Sanusi, *E-Commerce Hukum Dan Solusinya*, PT. Mizan Grafika Sarana.

Nico, *Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Center Of Documentation And Studies Of Business Law (CDSBL), Yogyakarta.

Nur Hidayati, *Verschoningrecht Hak Mengundurkan Diri) Notaris Sebagai Saksi Dalam Perkara Perdata Dan Pidana Di Kota Purwokerto*, Tesis, 2016.

Okta Dwi Endah Ristica Dan Widya Juliarti, *Prinsip Etika Dan Moralitas Dalam Pelayanan Kebidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2014.

Oemar Seno Adji, *Etika Profesional Dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*, Jakarta, Airlangga, 1991.

Philipus M Hadjon, *Tentang Wewenang Jurnal Yuridika Nomor 5 Dan 6 Tahun 11 Desember 1997*.

Philipus M Hadjon, *Wewenang Bahan Penataran Hukum Administrasi, Tahun, 1997/1998*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 1998.

Philipus M. Hadjon Et Al, *Hukum Administrasi Dan Good Governance*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2010

Pan Mohammad Faiz “*Teori Keadilan Jhon Rawls*”, *Dalam Jurnal Konstitusi Volume 6 Nomor 1*, 2009.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2013.

Rusdianto Sesung Dkk. *Hukum Dan Politik Hukum Jabatan Notaris*, R.A De. Rozarie, Surabaya, 2017.

R. A Emma Nurita, *Cyber Notary Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran*, Refika Aditama, Bandung, 2012.

Tina Asmarawati, *Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2015.

Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2006.

Sjaifurrachman Dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011.

Soerjono, *Pokok Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2008.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1991.

Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991.

Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.

Supriyadi, *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Victor Situmorang, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara*, Bima Aksara, Jakarta, 1989.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2017.

Jurnal, Tesis, Disertasi Dan Karya Ilmiah :

Rusdianto S., *Prinsip Kesatuan Hukum Nasional Dalam Pembentukan Produk Hukum Pemerintah Daerah Otonomi Khusus Atau Istimewa*, Proposal Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2016.

Imam Safi'i Dengan Judul Tesis *Tanggung Jawab Hukum Mantan Karyawan Notaris Sebagai Saksi Akta Terhadap Kerahasiaan Akta* Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Narotama Surabaya, 2016.

Mohammad Arief Widodo, *Pertanggungjawaban Perdata Notaris Akibat Penyalahgunaan Kerahasiaan Minuta Akta Oleh Pkerjanya*, Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2015.

Aseptya Nur Achmad Berjudul *Tanggungjawab Hukum Calon Notaris Yang Sedang Magang Terhadap Kerahasiaan Akta*. Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga 2014.

Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang
Jabatan Notaris.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Informasi Dan Transaksi Elektronik

Kitap Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

